



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR: 188.45/272/436.1.2/2021

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3.);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 74).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- KETIGA : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan pembagian pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM


  
Ira Tursiloyati, SH.MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
 NOMOR : 188.45/272/436.1.2/2021  
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

---

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SURABAYA

1.	SEKRETARIAT
1.1	SUB KOORDINATOR UMUM DAN KEPEGAWAIAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan dan perundang – undangan;</li> <li>e. melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum;</li> <li>f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja berbasis gender dan risiko;</li> <li>g. melaksanakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM);</li> <li>h. melaksanakan koordinasi pemantauan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;</li> <li>i. melaksanakan koordinasi pelaporan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;</li> <li>j. melaksanakan pengusulan peningkatan kompetensi pegawai;</li> <li>k. melaksanakan pemutakhiran data pegawai;</li> <li>l. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala;</li> <li>m. melaksanakan pembinaan kedisiplinan pegawai;</li> <li>n. melaksanakan penilaian kinerja pegawai;</li> <li>o. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;</li> <li>p. melaksanakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;</li> <li>q. melaksanakan pengadaan sarana prasarana perkantoran;</li> <li>r. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;</li> <li>s. melaksanakan distribusi sarana prasarana perkantoran;</li> </ul>

	<p>t. melaksanakan pengusulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;</p> <p>u. melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;</p> <p>v. menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan;</p> <p>w. memeberikan pelayanan protokoler;</p> <p>x. melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</p> <p>y. melaksanakan peninjauan penerapan tugas dan fungsi organisasi;</p> <p>z. melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan proses bisnis, prosedur operasional standar dan standar pelayanan;</p> <p>aa. melaksanakan koordinasi pengaduan dan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat;</p> <p>bb. melaksanakan administrasi surat-menyurat;</p> <p>cc. melaksanakan koordinasi pengumpulan data;</p> <p>dd. melaksanakan analisis dan pelaporan data dan informasi;</p> <p>ee. melaksanakan integrasi sistem informasi;</p> <p>ff. melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>gg. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;</p> <p>hh. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.</p>
2.	BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN
2.1	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN APARATUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEMPUNYAI TUGAS:
	<p>a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pembinaan Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pembinaan Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan kepada masyarakat;</li> <li>e. melaksanakan pembentukan dan pembinaan satuan relawan kebakaran (satlakar);</li> <li>f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas satuan relawan kebakaran (satlakar);</li> <li>g. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta satuan relawan kebakaran (satlakar);</li> <li>h. melaksanakan fasilitasi peran masyarakat di bidang kebakaran;</li> <li>i. melaksanakan pengadaan bahan penunjang untuk peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta satuan relawan kebakaran (satlakar);</li> <li>j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Pembinaan Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>k. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</li> <li>l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2.2	SUB KOORDINATOR INSPEKSI KEBAKARAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Inspeksi Kebakaran ;</li> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Inspeksi Kebakaran;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. melaksanakan pemeriksaan sistem atau alat proteksi kebakaran gedung/bangunan dan/atau rumah tinggal;</li> <li>e. melaksanakan perbantuan pemadaman kebakaran;</li> <li>f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Inspeksi Kebakaran;</li> <li>g. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</li> <li>h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

3.	BIDANG PEMADAMAN KEBAKARAN
3.1	SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran;</li> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;</li> <li>e. melaksanakan pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;</li> <li>f. melaksanakan pengadaan logistik kebakaran dan penyelamatan;</li> <li>g. melaksanakan distribusi logistik kebakaran dan penyelamatan;</li> <li>h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;</li> <li>i. melaksanakan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;</li> <li>j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;</li> <li>k. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</li> <li>l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3.2	SUB KOORDINATOR OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Operasional Pemadam Kebakaran;</li> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Operasional Pemadam Kebakaran;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa/harta benda dan pertolongan akibat bencana lain;</li> </ul>

<p>e. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;</p> <p>f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dampak kejadian kebakaran;</p> <p>g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Operasional Pemadam Kebakaran;</p> <p>h. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>i. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006